



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM DANUM TAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat diperlukan kemampuan dukungan pendanaan yang memadai sehingga dapat menutup seluruh biaya operasional dengan didasarkan atas asas mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas perlindungan air baku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM TAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Danum Taka adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

4. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Danum Taka.
6. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
7. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Danum Taka yang wajib dibayar oleh pelanggan.
8. Tarif Otomatis adalah tarif yang diberlakukan secara berkala dengan memperhitungkan penyesuaian tariff Full Cost Recovery (FCR).
9. Biaya Abonemen adalah biaya yang ditagihkan perusahaan kepada pelanggan, dengan besaran tetap dan tidak dipengaruhi volume pemakaian air.
10. Biaya Operasi dan Pemeliharaan adalah semua beban operasional mulai dari sumber air, produksi, distribusi sampai dengan biaya administrasi umum dan keuangan.
11. Biaya Pemeliharaan adalah biaya yang diperlukan untuk memelihara sesuatu.
12. Biaya Depresiasi/Amortisasi adalah semua beban penyusutan terhadap asset yang berbentuk maupun tidak berbentuk.
13. Biaya Bunga Pinjaman adalah beban keuangan yang meliputi bunga, biaya komitmen, denda dan keuangan lainnya terkait dengan pinjaman.
14. Biaya Lain adalah biaya tidak terduga yang mendukung operasional Perumda Air Minum Danum Taka.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan rasa keadilan bagi Pelanggan;
- b. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan Air Minum;
- c. meningkatkan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat;
- d. mendorong terciptanya pelayanan masyarakat dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat;
- e. mendorong berkembangnya kapasitas dan kemampuan usaha Perumda Air Minum Danum Taka; dan
- f. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.